



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIROMENT
ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2007
ABOUT LIMITED COMPANY*

JEFRI EFENDI
NIM : 140710101522

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DI PROPINSI JAWA TIMUR**

*THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIROMENT
ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2007 ABOUT
LIMITED COMPANY IN EAST JAVA PROVINCE*

JEFRI EFENDI
NIM : 140710101522

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 9 Januari 2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIROMENT
ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2007
ABOUT LIMITED COMPANY*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

JEFRI EFENDI
NIM : 140710101522

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 APRIL 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

JEFRI EFENDI
NIM : 140710101522

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

NUZULIA KUMALA S., S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8
Bulan : April
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M., M.H.
NIP : 196912052014091002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. : (.....)
NIP : 195701051986031002

2. NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H. : (.....)
NIP : 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefri Efendi

NIM : 140710101522

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 April 2019
Yang menyatakan,



JEFRI EFENDI
NIM : 140710101522

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing utama ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota ;
3. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.pN., M.M., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
10. Teman-temanku dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 8 April 2019
Penulis,

JEFRI EFENDI
NIM : 140710101522



RINGKASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Namun demikian, meskipun pengaturan pengaturannya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sudah lama terbentuk, secara fakta pengaturan tersebut belum dilaksanakannya secara efektif. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor. Namun demikian hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni : faktor penegak hukumnya, faktor kesadaran hukum dan faktor ekonomi dari perusahaan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa *ratio legis* Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi perusahaan ? (2) Apakah bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ? dan (3) Apa hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh hasil bahwa, Pertama : *Ratio legis* adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi perusahaan adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menghendaki kejelasan pengaturan dari sisi regulasi, sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan multipersepsi, di sisi lain, kewajiban CSR tidak bisa dimaknai sempit sebagai bentuk penyaluran sebagian kekayaan perusahaan kepada masyarakat. CSR memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. CSR akan berdampak positif bagi masyarakat, ini sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas perusahaan tersebut. Kedua : Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas seperti CSR yang tanpa menggunakan dana, seperti merekrut karyawan dari masyarakat sekitar, menjalin kemitraan dengan pengusaha atau petani lokal, mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku, memproduksi barang yang tidak membahayakan konsumen dan lingkungan. Ketiga, bahwa : Hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam kenyataan hingga kini CSR belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak CSR tidak tepat sasaran yang akhirnya berdampak konflik antara

perusahaan dan masyarakat. Evaluasi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan, hubungan baik perusahaan dan masyarakat, serta peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka evaluasi, diperlukan pemahaman dan pemetaan masyarakat, di mana perusahaan perlu mengenali secara baik dan cermat tentang kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat memutuskan program CSR yang tepat untuk pemberdayaan.

Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa Hendaknya pemerintah segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur CSR. Seyogyanya dalam Undang Undang tersebut CSR diberi makna tegas dan tepat agar tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha dalam memahami CSR. Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang, agar dapat dijadikan acuan bagi korporasi untuk melaksanakan CSR secara efektif, tepat, dan terukur; Dalam Peraturan pemerintah tersebut sebaiknya mengatur hal-hal penting berikut : (a) memberikan kewajiban bagi setiap korporasi untuk melaporkan kegiatan CSRnya kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk *reporting*; (b) memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR; (c) Memberikan keleluasaan bagi korporasi mengenai bentuk pelaksanaan CSR, yang menyesuaikan dengan kemampuan korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Tanggung Jawab Hukum | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum | 10 |
| 2.1.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum | 11 |
| 2.2 Pereroan Terbatas | 12 |
| 2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas | 12 |

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| 2.2.2 | Modal dan Saham Perseroan Terbatas | 15 |
| 2.2.3 | Organ Perseroan Terbatas | 16 |
| 2.3 | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 19 |
| 2.3.1 | Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 19 |
| 2.3.2 | Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 21 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 23 |
| 3.1 | <i>Ratio Legis</i> Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bagi Perusahaan | 23 |
| 3.2 | Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas | 32 |
| 3.3 | Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 41 |
| BAB IV | PENUTUP | 49 |
| 4.1 | Kesimpulan | 49 |
| 4.2 | Saran-saran | 50 |
| DAFTAR BACAAN | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir diikuti oleh perkembangan dinamika sosial yang berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas (*free market*), pembangunan ekonomi yang diharapkan menjadi pondasi kesejahteraan rakyat dihadapkan dengan fenomena globalisasi dan pasar bebas (*free market*) sehingga membuat semakin dominannya peran swasta dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara,¹ sehingga muncul wacana mengenai tanggung jawab yang harus diemban oleh perusahaan, salah satu konsep yang lahir adalah *Corporate Social Responsibility* atau sering dikenal dengan sebutan CSR. Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dalam BUMN diimplementasikan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahkan dipertegas dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sehingga Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang selama ini dikenal dengan sifat sukarela (*voluntary*) menjadi sebuah kewajiban (*responsibility*) bagi perusahaan, baik swasta maupun nasional terutama yang bergerak di bidang/ berkaitan dengan sumber daya alam. Pengaturan CSR tersebut semakin

¹ Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: ICSD, 2008, hlm.45

menegaskan bahwa CSR yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (disingkat TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

- a) Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
- b) Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c) Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d) Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Perusahaan dalam melakukan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.² Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kebaikan dan kepentingan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.³

Contoh pelaksanaan TSP seperti pembuatan klinik kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Dalam Konteks tanggung jawab perusahaan atau yang dikenal dengan CSR, dimana perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan usahanya, maka perusahaan harus memperhatikan selain mengejar keuntungan perusahaan juga hendaknya memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung

² Rotanius, *Peran Pemerintah Daerah Dan Desa Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta*, Jurnal Hukum Universitas Riau Bina Widya, 2016, hlm.9

³ *Ibid*, hlm.9

jawab sosial bagi perusahaan sudah diatur dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Namun demikian, meskipun pengaturan pengaturannya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sudah lama terbentuk, secara fakta pengaturan pengaturannya tersebut belum dilaksanakannya secara efektif. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor. Namun demikian hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni : faktor penegak hukumnya, faktor kesadaran hukum dan faktor ekonomi dari perusahaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji masalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : **“Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa *ratio legis* adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi perusahaan ?
2. Apakah bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum, sebagaimana diuraikan berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater khususnya dalam hukum perdata tentang aspek perjanjian.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis *ratio legis* adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi perusahaan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan

dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

⁵ *Ibid*, hlm.138

⁶ *Ibid*, hlm.93

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet..

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau orang lain.¹⁰ Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.¹¹

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.¹² Setiap pelanggaran yang dilakukan dan yang merugikan memberikan hak pada yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang telah diderita.

¹⁰Peter Salim, *Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern English Press, 1985, hlm. 22

¹¹Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 18

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009, hlm. 253 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I)

2.1.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum

Dalam pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah sebagai berikut :¹³

- a) Teori Kehendak Bebas
Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Teori Determinisme
Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :¹⁴

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.¹⁵ Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/ tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi ataskerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.¹⁶ Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-individu korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.¹⁷

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 257-258

¹⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961, hlm.100

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm.9

¹⁷ Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm.102

Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun. Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga : Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu :

2.2 Perseroan Terbatas

2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.¹⁸ Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.¹⁹

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Perusahaan atau badan usaha terdiri dari perusahaan yang tidak berbadan hukum (seperti UD, CV, Firma, *Maatschap*) maupun perusahaan yang berbadan hukum (seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi). Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT) memiliki setidaknya 7 (tujuh) ciri utama, yaitu :²⁰

¹⁸ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, hlm.345

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Bandung, PT.Eresco, 1993, hlm.10

²⁰ Iswi Hariyani, R. Serfianto & Cita Yustisia Serfiyani. 2011. *Panduan Praktis Sistem Administrasi Badan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 40.

1. Adanya 'pemisahan harta' yang jelas antara harta perusahaan (harta PT) dan harta pribadi para pemilik.
2. Adanya keharusan pengesahan badan hukum PT oleh Menteri Hukum dan HAM.
3. Kepemilikan PT diwujudkan dalam bentuk saham/andil/sero.
4. Adanya batasan modal minimal dalam pendirian badan hukum PT.
5. Adanya organ RUPS selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT.
6. PT dapat melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perusahaan secara penuh, dan
7. Adanya undang-undang yang secara khusus mengatur PT yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga merupakan suatu kemudahan bagi para pihak untuk mendirikan dan menyelenggarakan usaha Perseroan karena telah disebutkan secara jelas dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perseroan Terbatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal person, legal entity*), harus memenuhi syarat-syarat : ²¹⁾

a) Merupakan persekutuan modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan terbagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam

²¹ M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 33-37

Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder*, *shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerduta.

b) Didirikan berdasar perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan “perjanjian”. Demikian penegasan isi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

c) Melakukan kegiatan usaha

Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut, harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum karena diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai bagaimana proses kelahiran dan eksistensi Perseroan sebagai badan hukum, lebih lengkapnya diatur dalam Pasal 7 sampai 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai Pendirian Perseroan.

2.2.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Suatu Perseroan Terbatas yang baru didirikan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu dari segi permodalan. Modal dalam Perseroan Terbatas sangatlah penting karena demi berjalannya suatu Perseroan tersebut. Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah dijelaskan lengkap tentang modal dari Perseroan Terbatas. Modal dasar Perseroan Terbatas (*Authorised Capital*) terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. Modal dasar (*Authorised Capital*) adalah jumlah saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan, sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham,
2. Modal yang ditempatkan (*Issued Capital* atau *Subscribed Capital*) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan,
3. Modal yang disetor (*Paid Up Capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan.²²

Ketentuan mengenai Modal Perseroan telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa yang dimaksud dengan “Modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar PT minimal Rp. 50 juta. Perubahan besarnya Modal Dasar PT harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah demi menjamin kepastian hukum dan mengantisipasi perubahan perekonomian.²³ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Sebenarnya tujuan didirikan perusahaan PT ini adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Maksud, tujuan dan bidang usaha yang dijalankan PT dimuat dalam Anggaran Dasar PT. Saat ini sudah dikeluarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha yang diperkenankan dijalankan oleh perseroan. Namun, pada dasarnya hampir seluruh

²² Swasti R. Maysuhara. *Surat Kontrak dan Pendirian Usaha*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing. 2010. hlm 31.

²³ Iswi Hariyani, *Op Cit.* hlm. 45.

bidang usaha dapat dijalankan oleh PT.²⁴ Sementara bagi perseroan dengan penanaman modal asing, maksud dan tujuan, serta bidang usaha yang terbuka untuk perseroan tersebut harus dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daftar negatif investasi.

Perseroan Terbatas (PT) memilih domisili hukum di setiap Kabupaten atau Kota Pemerintah Daerah Tingkat II di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Tempat kedudukan PT ini sekaligus merupakan kantor pusat PT yang bersangkutan. Namun, tidak menutup kemungkinan Perseroan terbatas mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut.

Di dalam hukum Inggris Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya Berbeda dengan hukum di Jerman, PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Ini berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini. Istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas.²⁵

2.2.3 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum, dan sebagai badan hukum, PT layaknya tubuh manusia secara biologis, memiliki organ-organ untuk melakukan metabolisme. Bayangkan jika tubuh manusia tak memiliki jantung dan

²⁴ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Suka Buku, 2011, hlm.9

²⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal.43

otak, maka ia hanya akan tinggal setumpuk daging, tak bisa mengarungi hidup. Sebuah badan hukum yang tidak memiliki organ semacam Direksi atau Dewan Komisaris, hanya akan menjadi setumpuk barang rongsokan.²⁶⁾ Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa : Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Hal tersebut tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.²⁷⁾

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa : Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, Direksi adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Perseroan, yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah :

1. Dinyatakan pailit;

²⁶⁾Organ Perseroan Terbatas. Dadang Sukandar.wordpress.com/2011/03/17/organ-perseroan-terbatas/. Diakses tanggal 1 Oktober 2018

²⁷⁾ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Op. cit. hlm. 306.

2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat dinyatakan batal karena hukum, sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas lebih lanjut menjelaskan bahwa : “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Penjelasan Umum angka 1 alinea ketujuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, antara lain menyatakan bahwa :

- a) Memperjelaskan dan mempertegas tugas atau fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b) Mengatur keberadaan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan;
- c) Mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPSy) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Penjelasan lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Bagi komisaris yang melakukan tindakan pengurusan itu

berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Anggota komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara direksi berlaku pula terhadap komisaris.

2.3 Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Industri muncul demi memenuhi kebutuhan manusia. Selain menghasilkan maksimalisasi cara berpikir, industri juga mendatangkan keuntungan materiil bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan dan memanfaatkannya. Tetapi, sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa industri juga menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan, dan tentunya juga habitat manusia. Beberapa industri dan perusahaan juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi dan kerusakan fisik dan psikis bagi para pegawainya dan juga masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) yang sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) kini semakin diterima secara luas. Sebenarnya konsep ini kerap di dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para pebisnis maupun akademisi. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan utamanya memang adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Pengertian CSR menurut *World Business Council for Sustainable Development* sebagaimana disebutkan oleh Budimanta, yaitu : Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.²⁸ *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu beroperasi. Seperti melakukan sesuatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan

²⁸Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: ICSD, 2008, hlm.36

masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut.²⁹

Konsep CSR mengacu pada nilai dan standar yang berkaitan dengan beropersainya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat, artinya CSR sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* antara lain karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.³⁰ Pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Secara normatif, idealnya tanpa ada protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata. Dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang di rencanakan pemerintah daerah bisa tercapai.

²⁹ Supriatna, *Dimensi Corporate Social Responsibility Dalam paradigam Perubahan*. Fascho Publishing, Gresik, 2002 ,hlm.9

³⁰ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Hlm.72

2.3.2 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Dasar hukum tentang pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya terdapat dalam beberapa ketentuan, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- f) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- h) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- j) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- k) ISO 26000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program CSR

Secara umum pelaksanaan program CSR di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan CSR tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 Undang Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagaimana berikut :

- a) Tanggung jawab sosial perusahaan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- b) Tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ratio legis* adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi perusahaan adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menghendaki kejelasan pengaturan dari sisi regulasi, sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan multipersepsi, di sisi lain, kewajiban CSR tidak bisa dimaknai sempit sebagai bentuk penyaluran sebagian kekayaan perusahaan kepada masyarakat. CSR memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. CSR akan berdampak positif bagi masyarakat, ini sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas perusahaan tersebut.
2. Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas seperti CSR yang tanpa menggunakan dana, seperti merekrut karyawan dari masyarakat sekitar, menjalin kemitraan dengan pengusaha atau petani lokal, mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku, memproduksi barang yang tidak membahayakan konsumen dan lingkungan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam kenyataan hingga kini CSR belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak CSR tidak tepat sasaran yang akhirnya berdampak konflik antara perusahaan dan masyarakat. Evaluasi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan, hubungan baik perusahaan

dan masyarakat, serta peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka evaluasi, diperlukan pemahaman dan pemetaan masyarakat, di mana perusahaan perlu mengenali secara baik dan cermat tentang kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat memutuskan program CSR yang tepat untuk pemberdayaan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur CSR. Seyogyanya dalam Undang Undang tersebut CSR diberi makna tegas dan tepat agar tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha dalam memahami CSR;
2. Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang, agar dapat dijadikan acuan bagi korporasi untuk melaksanakan CSR secara efektif, tepat, dan terukur;
3. Dalam Peraturan pemerintah tersebut sebaiknya mengatur hal-hal penting berikut : (a) memberikan kewajiban bagi setiap korporasi untuk melaporkan kegiatan CSRnya kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk *reporting*; (b) memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR; (c) Memberikan keleluasaan bagi korporasi mengenai bentuk pelaksanaan CSR, yang menyesuaikan dengan kemampuan korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008

Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Suka Buku, 2011

Alfi Fahmi Adicahya, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011*, Jakarta : Universitas Pelita Harapan, 2013

Budimanta, Arif, *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: ICSD, 2008

Essa Hossada, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT Perkebunan Nusantara Persero XI (Persero) PG. Semborodi Desa Nogosari, Rambipuji, Kabupaten Jember*, Jember : Legal Opinion, 2018

Freedman, M.: *Capitalism and Freedom*, Chicago, University of Chicago Press, 1962; Hayek, F.A., "The Corporation in a Democratic Society: In Whose Interest ought it and will it be run", dalam Ansoff, H.I.: *Business Strategy*, Harmondsworth, penguin, 1969; Heilbroner, R.L : *in the Name of Profit*, New York, Doubleday. 1972 dalam Cannon Tom. 2000, *Corporate Responsibility*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta

Gunawan Widjaja Dani dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961

Iswi Hariyani, R. Serfianto & Cita Yustisia Serfiyani. 2011. *Panduan Praktis Sistem Administrasi Badan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006

Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995

M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muh Syarif, *Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Budaya Terhadap Strategic Alignment Maturity, Kinerja Bisnis Dan Keberlanjutan Perusahaan Pada Unit Consumer Service PT. Telkomunikasi Indonesia Regional V Jawa Timur*, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009

-----, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern English Press, 1985

Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Bandung, PT.Eresco, 1993

Rotanius, *Peran Pemerintah Daerah Dan Desa Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta*, Jurnal Hukum Universitas Riau Bina Widya, 2016

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996

Supriatna, *Dimensi Corporate Social Responsibility Dalam paradigm Perubahan*. Fascho Publishing, Gresik, 2002

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Swasti R. Maysuhara. *Surat Kontrak dan Pendirian Usaha*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing. 2010

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Alumni Bandung, 1981

Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Yusuf. Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. .Gresik, Fascho Publishing, 2007

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sumber Internet :

<https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr>

<http://info-csr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

husus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 April 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 89

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "berdasarkan Undang-Undang" adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan" adalah Perseroan tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain yang telah menjadi kewajibannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penghargaan" misalnya fasilitas atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5305

TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

13. Peraturan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

6. Pemangku

8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak –pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan

f. terprogramnya

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip

- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 8

sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Gubernur dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB IV PELAKSANAAN TSP

Pasal 9

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Jawa Timur.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

- (1) Program TSP meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

- Digital Repository Universitas Jember
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
 - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 17

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB X

- Digital Repository Universitas Jember
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
 - (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010



NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report.

II. PASAL

Pasal 1

Digital Repository Universitas Jember

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Standar International menurut ISO 26000” antara lain meliputi:

1. Tatalaksana organisasi yang baik;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. Lingkungan hidup;
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat;
6. Isu Konsumen (Perlindungan);
7. Keterlibatan dengan masyarakat.

Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi:

1. Beroperasi legal;
2. Menerapkan good business ethic;
3. Good corporate governance;
4. Good corporate citizenship;
5. Social relationship;
6. Standar voluntary - mandatory.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Ayat (1)
Digital Repository Universitas Jember

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada pemerintah daerah setempat adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4

